BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan saling berinteraksi untuk tercapainya kemajuan bersama, terutama dalam menjalankan roda perekonomian mereka (bermuamalah). *Mu'āmalah* sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *mufā'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[1]

Mu'āmalah merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri. Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup.[2] Dengan demikian manusia harus saling tolong-menolong untuk tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak keluar dari aturan-aturan syara'.

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.
[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Jogyakarta: UII Press, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti firman Allah SWT dalam surah *al-Māidah* ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[3] (QS. *al-Māidah* : 2)

Ayat tersebut diketahui bahwa tidak ada manusia yang dapat menjalankan/memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa campur tangan atau bantuan orang lain. Seperti halnya pedagang tidak akan mendapatkan uang jika tidak ada pembeli, dan sopir angkutan umum tidak akan mendapat penghasilan jika tidak ada penumpang. Dari dua hal tersebut terdapat keterkaitan, ketergantungan/ saling membutuhkan satu sama lain.

Contoh lain dari bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqih Islam disebut *ujrah*. Kegiatan upah mengupah pada umumnya yang sering didengar yaitu upah buruh pabrik, memang hal itu juga salah satu bentuk upah yang ada dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu bentuk upah juga tidak hanya sebatas pada kegiatan produksi saja, namun terdapat dalam kegiatan seperti halnya distribusi, yang pada umumnya dikenal dengan ongkos.

[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2005), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ongkos atau upah dalam bahasa Arab disebut *ujrah* merupakan bentuk teansaksi yang diperbolehkan dalam agama Islam selama memenuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana fiman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Dalam ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap manusia membutuhkan manusia lainnya walaupun derajat dalam hal dunia lebih tinggi dari manusia lainnya sebgaimana kutipan terjmah ayat tersebut "dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain".

Upah bisa disebut juga dengan kontrak kerja, atau memanfaatkan jasa sesorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan. Seperti contoh bengkel, *cleaning service*, pengantar barang, dan lain sebagainya. Ada yang disewa tenganya saja, ada yang disewa bersamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewa benda dan ada penyewaan benda saja, dalam hal ini hanya sebatas memanfaatkannya saja tidak bisa menjadi pemilik.

Salah satu bentuk jasa yang menerima upah yaitu dalam dunia transportasi. Hal ini merupakan kebutuhan bagi manusia dalam menjangkau tempat satu ke tempat lainnya yang membutuhkan waktu lebih cepat dari pada berjalan kaki, salah satunya angkutan umum. Angkutan umum dapat dibagi menjadi tiga, antara lain angkutan air, darat, dan udara, yang sering dalam kehidupan sehari-hari adalah angkutan darat.

Jasa angkutan darat dapat dibagi menjadi dua antara lain angkutan milik pemerintah dan swasta. Masing-masing memiliki aturan tersendiri dalam menetapkan tarif upah (*ujrah*) atau ongkos, contoh untuk angkutan milik swasta, yang sudah umum kita dengar yaitu Go-jek dengan tarif yang disesuaikan dengan jarak yang ditempuh yang berbasis aplikasi, untuk yang milik pemerintah seperti angkutan kota dengan tarif sama tanpa melihat jarak yang ditempuh.

Kedua jasa angkutan tersebut semuanya diawasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan upahnya sehingga tidak melanggar undang-undang. Upah yang diatur dalam peraturan daerah berlaku untuk setiap angkutan yang ada di daerah tersebut. Dalam pengambilan upah terkadang suatu angkutan umum mengambil nominal lebih besar dari pada umumnya, hal ini biasanya terjadi pada mereka yang belum melakukan transaksi sebelum menggunakan jasa angkutan tersebut dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa juga terjadi bagi mereka yang baru memasuki wilayah tersebut, dan yang terakhir kurangnya sosialisasi terhadap perubahan upah atau ongkos yang ditetapkan.

Dalam hal ini, yang akan penulis teliti terkait dengan pengambilan upah tarif bis antar kota antar provinsi Surabaya-Semarang. Dalam Peraturan dirjendat no: SK.6736/AJ.205/DRDJ/2014 pasal 2 tentang tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang dengan mobil bus umum tercantum dalam lampiran peraturan tersebut. Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek, sedangkan tarif jarak batas bawah adalah kebalikannya yaitu besaran tarif minimum untuk setiap trayek.

Temasuk juga jurusan Surabaya-Semarang dalam lampiran peraturan disebutkan batas bawah sebesar Rp. 34.900 dan batas atas sebesar Rp. 56.600, bis Surabaya-Semarang tujuan Lamongan biasanya dikenakan tarif Rp. 14.000. Tetapi, jika penumpang memberi uang Rp. 15.000, kondektur tidak memberikan kembalian. Ada penumpang yang memberikan uang Rp 20.000, kondektur memberikan kembalian Rp. 5000. Jika ada penumpang memberikan uang Rp. 14.000, kondektur hanya diam saja.

Hal tersebut tidak terjadi dilain waktu saja, akan tetapi dapat terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Ketika si A dan si B akan menempuh tujuan yang sama dan duduk dalam bangku bersebelahan, tarif yang mereka dapatkan adalah berbeda yaitu si A mendapatkan tarif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14.000 karena uang yang diberikan adalah uang pas, sedangkan si B mendapatkan tarif 15.000 karena memberikan uang lebih.

Dari uraian di atas terjadi ketidakjelasan dalam memberikan tarif penumpang. Sehingga, penyusun tertarik meneliti ini karena dalam pengambilan upah terdapat kecurangan yang dilakukan dari pihak kondektur. Kecurangan biasanya dilakukan kepada para penumpang yang masih awal memasuki wilayah perkotaan. Hal ini dijadikan kesempatan oleh para kondektur untuk mendapat keuntungan yang lebih.

Padahal dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[4] Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas yakni mengenai **Analisis hukum Islam terhadap implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum (studi kasus bis antar kota/provinsi Surabaya -Semarang).**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang diduga sebagai masalah.[5]

---

[4] H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 88.
[5] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh tarif bis terhadap penggunaan jasa angkutan umum
2. Akibat hukum dalam mengesampingkan penetapan tarif angkutan umum
3. Hukum perubahan atas *ujrah* secara tiba-tiba
4. Praktik implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum
5. Analisis hukum Islam terhadap implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum

Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Praktik implementasi penetapan tarif oleh kondektur bis antar kota/provinsi Surabaya -Semarang.
2. Analisis hukum Islam terhadap implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum bis antar kota/provinsi Surabaya -Semarang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik implementasi penetapan tarif oleh kondektur bis antar kota/provinsi Surabaya -Semarang?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum bis antar kota/provinsi Surabaya - Semarang?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum bis antar kota/provinsi Surabaya -Semarang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum bis antar kota/provinsi Surabaya -Semarang.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain, diantaranya:

1. Secara teoritis berguna untuk penambahan/pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, dan juga dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian atau penelitian yang sudah ada.[6]

Dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis temukan beberapa kajian diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rudi Pradoko yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Strategi Penetapan Harga Tiket Pesawat pada Maskapai Penerbangan di Yogyakarta". Skripsi ini menjelaskan bahwa maskapai penerbangan di Yogyakarta, dalam menetapkan harga tiket menggunakan strategi sub kelas di setiap penerbangannya. Strategi tersebut berdasarkan pembagian kursi (*seat*) dalam beberapa kelas, yaitu pembagian kelas digunakan hanya dalam pembedaan harga dengan faktor yang mempengaruhi waktu pemesanan tiket. Memberikan harga murah ketika pemesanan lebih awal atau jauh hari sebelum pemberangkatan. Selain itu juga biasanya harga murah

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditawarkan ketika pada masa-masa sepi (*low season*), misalnya hari selasa, rabu, kamis, dan jum'at. Strategi tersebut bertujuan untuk menarik konsumen agar menggunakan jasa penerbangan dari pihak maskapai tersebut kedepannya.[7]

2. Skripsi yang ditulis oleh Dessy Rosita yang berjudul "Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta". Skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme jual beli yang dilakukan oleh agen kepada konsumen, serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap penetapan harga tersebut. Hasil penelitian ini, bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh para agen terminal Giwangan tidak sesuai dengan hukum islam dan mekanisme yang ada.[8]
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 tahun 2008 tentang Ketentuan Tarif Angkutan di Kota Surabaya". Skripsi ini membahas tentang ketentuan tarif angkutan di kota Surabaya yang tidak dapat terlaksana dengan baik. Hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan peraturan walikota nomor 98 tahun 2008 di kota

[7] Rudi Pradoko, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Strategi Penetapan Harga Tiket Pesaawat pada Maskapai Penerbangan di Yogyakarta" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, yogyakarta, 2007).
[8] Dessy Rosita, "Persektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surabaya, tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya pihak yang dirugikan.[9]

Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun berbeda dengan penelitian atau karya yang telah ada, dimana penyusun mengkaji analisis implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum (studi kasus bis antar kota/provinsi Surabaya -Semarang).

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Hukum Islam : Yang dimaksud hukum Islam dalam kajian ini ialah ayat-ayat al-Qur'an, hadish, dan hasil ijtihad para ulama yang membahas tentang *ijārah*.

Penetapan tarif Jasa Angkutan umum: Praktik pengambilan upah yang dilakukan oleh kondektur kepada para

[9] Siti Aisyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 98 tahun 2008 tentang Ketentuan Tarif Angkutan di Kota Surabaya" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penumpang yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam menetapkan tarif bis Surabaya – Semarang.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data merupakan kumpulan dari keterangan/informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.[10] Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

   a. Data tentang tarif yang berlaku bagi penumpang
   b. Data tentang penerapan tarif bis oleh kondektur
   c. Data tentang pendapat penumpang
   d. Data tentang pendapat penyedia jasa (PO)

[10] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Data tentang pendapat Dishub

2. Sumber data

Berdasarkan data yang telah dihimpun, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber primer adalah:

1) Penumpang bis
2) Kondektur bis
3) PO (penyedia jasa)
4) Pihak dishub
5) Sopir

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber pendukung.[11] Sumber sekunder dalam penelitian ini ialah literatur-literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya:

1) Fiqih Muamalah, karangan Nasroen Haroen
2) Fiqih Muamalah, karangan Helmi Karim
3) Kaidah-kaidah Hukum Islam, karangan Abdul Wahhab Khallaf
4) Fiqih Muamalah, karangan Rachmat Syafe'i
5) Al-Fiqhu al-Islamiyyah wa Adillatuhu, Wahbah Az-zuhaili

[11] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[12] Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[13]

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penemuan, namun melalui dokumen.[14] Dokumen yang dimaksud yaitu tentang data ketetapan tarif bis Surabaya-Semarang.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk sumber sekunder yaitu diperoleh dari literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang *ijārah*.

[12] Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1988), 211.
[13] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.
[14] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Graha Indonesia, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.[15]

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[16]

c. *Analizing* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.[17]

5. Teknik analisis data

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif.

Deskriptif yaitu menggambarkan/menguraikan sesuatu hal atau fenomena yang telah terjadi menurut apa adanya yang sesuai dengan

[15] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 97.
[16] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.
[17] Ibid., 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataannya.[18] Dengan mengumpulkan data tentang praktik penetapan tarif jasa angkutan umum bis antar kota/provinsi Surabaya -Semarang disertai analisa untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir yang dipakai adalah induktif yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan hasil kenyataan yang terjadi di lapangan dalam mengimplementasikan penetapan tarif bis antar kota/provinsi Surabaya –Semarang.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama ialah pendahuluan yang berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi penulisan proposal ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, Rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori tentang sewa-menyewa (*ijārah*) dan Peraturan dirjendat no: SK.6736/AJ.205/DRDJ/2014, yang meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-

[18] Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Imiah Populer,* (Surabaya: Arkola, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, dan Peraturan dirjendat no: SK.6736/AJ.205/DRDJ/2014 tentang tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi pada trayek antar kota antar provinsi.

Bab ketiga berisikan tentang implementasi penetapan tarif angkutan umum bis Surabaya-Semarang yang meliputi tentang gambaran umum penelitian yaitu terdiri dari gambaran umum jasa angkutan umum dan gambaran umum lokasi penelitian, penetapan harga (tarif), realisasi penetapan tarif bis antar kota/provinsi Surabaya – Semarang, dan juga sanksi bagi yang melanggar peraturan.

Bab keempat adalah berisikan tentang Analisis hukum Islam terhadap implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum (studi kasus bis antar kota/provinsi Surabaya -Semarang).

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran – saran. Selain itu bab terakhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran – lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id